



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 420 - 228 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kabupaten Maluku Tengah.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 5 April 2025

BUPATI MALUKU TENGAH, 

ZULKARNAIN AWAT AMIR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon.
3. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah di Masohi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 420 - 228 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2025/2026.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan siswa baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih sebagai anak didik di sekolah sesuai dengan kriteria dan syarat tertentu. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung proses pendidikan dasar dan menengah di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

B. TUJUAN

Tujuan Sistem Penerimaan Murid Baru :

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi murid;
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru; dan
- e. memberi kesempatan kepada murid yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sistem Penerimaan Murid Baru :

- a. persyaratan dan kriteria jalur penerimaan murid baru;

- b. daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
- c. jangka waktu dan mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
- d. perencanaan penerimaan murid baru;
- e. penerimaan murid pindahan;
- f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
- g. tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

D. SASARAN

Sasaran Sistem Penerimaan Murid Baru :

- a. memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Maluku Tengah berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan
- b. memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama kepada Kepala Satuan Pendidikan, orang tua/wali, calon murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

BAB II

PERSYARATAN DAN KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

A. Persyaratan Umum

1. Batas usia

- a. bagi calon murid baru Taman Kanak-Kanak harus memenuhi ketentuan :
 - 1) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - 2) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. bagi calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar harus memenuhi ketentuan :
 - 1) berusia 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan diprioritaskan bagi calon murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun keatas; dan
 - 2) berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar jika calon murid memiliki kecerdasan/bakat Istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan/atau dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan bila tidak tersedia psikolog.

c. bagi calon murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi ketentuan :

- 1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- 2) telah menyelesaikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat dan dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

d. persyaratan usia bagi calon murid baru :

- 1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
- 2) bagi penyandang disabilitas dikecualikan.

2. Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

B. Persyaratan Khusus

a. Jalur Domisili

- 1) calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- 2) nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- 3) dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, maka kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia dan/atau bercerai, dan harus dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan
- 4) jika calon murid tidak memiliki kartu keluarga dalam hal karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang memuat keterangan :
 - 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.

b. Jalur Afirmasi

- 1) calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 2) calon murid penyandang disabilitas harus memiliki :
 - i. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - ii. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 3) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

c. Jalur Mutasi

- 1) calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - i. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan tempat orang tua/wali bekerja; dan
 - ii. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - i. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - ii. kartu keluarga.

d. Jalur Prestasi

- 1) calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru atau dikurasi oleh Kementerian meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
- 2) prestasi akademik dapat berupa:
 - i. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir disertai surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal; dan
 - ii. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya disertai sertifikat/piagam prestasi yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru.
- 3) prestasi non-akademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non-akademik lainnya yang disertai dokumen terkait prestasi.

BAB III

DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Penghitungan kapasitas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. proyeksi jumlah calon murid.
2. Daya tampung untuk Taman Kanak-Kanak maksimal 20 (dua puluh) murid tiap rombongan.
3. Daya tampung untuk Sekolah Dasar maksimal 28 (dua puluh delapan) murid tiap rombongan.
4. Daya tampung untuk Sekolah Menengah Pertama maksimal 32 (tiga puluh dua) murid tiap rombongan.
5. Persentase kuota daya tampung Jalur Domisili :
 - a. SD : 75 % dari daya tampung sekolah
 - b. SMP : 50 % dari daya tampung sekolah
6. Persentase kuota daya tampung Jalur Afirmasi :

- a. SD : 20 % dari daya tampung sekolah
- b. SMP : 20 % dari daya tampung sekolah
- 7. Persentase kuota daya tampung Jalur Mutasi
 - a. SD : 5 % dari daya tampung sekolah
 - b. SMP : 5 % dari daya tampung sekolah
- 8. Persentase kuota daya tampung jalur prestasi paling sedikit 25% dari daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SECARA DARING MELALUI APLIKASI YANG DIKEMBANGKAN OLEH DAERAH DAN/ATAU LURING

Metode pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan secara Luring/Offline dan dilakukan dengan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan penerimaan murid baru terdiri atas :

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - 1) Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - 2) Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain yang melakukan kerja sama.
 - c. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - 1) persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - 4) jumlah ketersediaan daya tampung;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
 - d. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

e. jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru diatur sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Sosialisasi dan Pengumuman Sistem Penerimaan Murid Baru	2 – 6 Juni 2025	Satpen
2.	Pendaftaran calon Murid Baru	9 – 14 Juni 2025	Satpen
3.	Seleksi calon Murid Baru	16 – 20 Juni 2025	Satpen
4.	Pengumuman Murid Baru yang diterima	1 Juli 2025	Satpen
5.	Daftar ulang Murid Baru yang diterima	4 – 5 Juli 2025	Satpen
6.	Awal Tahun Pelajaran	14 Juli 2025	Satpen
7.	Masa MPLS	14 – 16 Juli 2025	Satpen

2. Pendaftaran penerimaan murid baru :

- a. pendaftaran penerimaan murid baru menggunakan mekanisme daring;
- b. penggunaan mekanisme daring dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang telah mampu menyediakan fasilitas jaringan di wilayahnya;
 - 1) pendaftaran penerimaan murid baru yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
 - 2) dalam menggunakan mekanisme secara daring, Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring;
 - 3) layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
 - a) akses laman penerimaan murid baru;
 - b) pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru; dan
 - c) unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru.
 - 4) dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
 - a) fotokopi dokumen diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli; dan
 - b) fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

3. Seleksi penerimaan murid baru :

- a. panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - 1) diunggah calon murid dalam aplikasi penerimaan murid baru secara daring; atau
 - 2) diserahkan calon murid kepada panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- b. panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan;
- c. verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
- e. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada Sekolah Dasar melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) usia; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- f. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada Sekolah Menengah Pertama melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - 2) usia.
- g. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- h. dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi;
- i. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan.
- j. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.

4. Pengumuman penetapan murid baru :

- a. pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru;

- b. penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan;
 - a) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan;
 - b) selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi
- 5. Daftar ulang :
 - a. daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan;
 - b. daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
 - c. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - d. dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan;
 - e. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - 1) tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - 2) bukan merupakan calon murid cadangan; dan
 - 3) tidak melakukan daftar ulang.
 - f. dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.

BAB VI

PERENCANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Paragraf I

Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

1. Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan wilayah administratif yang mencakup Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan dan/atau Kecamatan sesuai prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan berdasarkan sebaran Satuan Pendidikan, sebaran domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan wajib memprioritaskan calon murid yang berdomisili berdekatan dengan satuan pendidikan.

Paragraf II

Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas :

- a. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah; dan
- b. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Paragraf III

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Sosialisasi dan Pengumuman oleh Dinas dan satuan Pendidikan :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan pada bulan April 2025;
- b. Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun calon murid pada bulan Mei 2025; dan
- c. Satuan Pendidikan wajib mengumumkan dimulainya pelaksanaan penerimaan murid baru secara terbuka pada papan pengumuman maupun media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VII

PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari satuan pendidikan lain, termasuk murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru, dengan ketentuan :

- a. murid pindahan merupakan murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada Sekolah Dasar dan kelas 9 (sembilan) pada Sekolah Menengah Pertama, yang sebelumnya merupakan murid pada satuan pendidikan dengan menggunakan :
 - 1) sistem pendidikan nasional, dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya;
 - 2) sistem pendidikan luar negeri, dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh satuan pendidikan tujuan.
- b. perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju;
- c. satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- d. penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan;

- e. murid setara Sekolah Dasar di negara lain dapat pindah ke Sekolah Dasar di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;
 - 2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- f. murid setara Sekolah Menengah Pertama di negara lain dapat pindah ke Sekolah Menengah Pertama di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - 2) menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;
 - 3) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- g. murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Dasar tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan; dan
- h. murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki ijazah kesetaraan program Paket A;
 - 2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.

BAB VIII

LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Maluku Tengah dilarang untuk :

- a. melakukan praktek pungli yang berpotensi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. melakukan tes yang bersifat akademis seperti membaca, menulis dan berhitung bagi calon murid baru;
- c. memanipulasi dan/atau memalsukan data maupun dokumen persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru.

- d. menerima calon murid yang bukan merupakan calon murid cadangan dan calon murid yang tidak melakukan daftar ulang.

Apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru, maka oknum maupun pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU, TERMASUK LAPORAN ADUAN MELALUI KANAL PELAPORAN/PENGADUAN

1. Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh :
 - a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;
 - b. Kementerian lewat Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Maluku melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menerima laporan dan pengaduan masyarakat terkait Sistem Penerimaan Murid Baru melalui kanal pengaduan antara lain :
 - 1) Website : <https://dikbud.maltengkab.go.id>
 - 2) Instagram : @dinaspendidikanmalteng
 - 3) Facebook : Dikbud Malteng
 - 4) Posko SPMB : 082211202173/085220925520/082260739854
2. Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan evaluasi dilakukan Pemerintah Daerah guna kelancaran setiap tahapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Maluku Tengah.
Pelaporan hasil pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru :
 - a. Satuan Pendidikan wajib membuat laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melalui Korwil Bidang Pendidikan di masing-masing wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru paling sedikit memuat :
 - 1) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - 2) jadwal pelaksanaan;
 - 3) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - 4) jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - 5) jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - 6) solusi terhadap murid yang tidak diterima;
 - 7) aduan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 - 8) kendala dan penanganan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - 9) dokumentasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru; dan
 - 10) pemutakhiran data murid.

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah sesuai kewenangannya melaporkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru kepada Kementerian melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Maluku paling sedikit memuat:
- 1) penetapan wilayah rayon;
 - 2) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - 3) petunjuk teknis di daerah;
 - 4) jadwal pelaksanaan;
 - 5) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - 6) jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - 7) jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - 8) solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
 - 9) aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - 10) kendala dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan murid Baru dan upaya penanganan;
 - 11) pemutakhiran data murid; dan
 - 12) praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan murid Baru.

BAB X PENUTUP

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ini ditetapkan untuk menjadi pedoman guna membangun kesamaan persepsi kepada pihak lain yang berkepentingan agar pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.


BUPATI MALUKU TENGAH,
ZULKARNAIN AWAT AMIR